BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek di KPP Pratama Bandung Cicadas, penulis ditempatkan di seksi Waskon IV (Pengawasan Dan Konsultasi). Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3.1.1 Pengertian Prosedur

Suatu kegiatan perusahaan untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuannya memiliki tatacara kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki pola kerja tetap yang sudah ditentukan suatu perusahaaan. Dengan memiliki prosedur yang jelas, maka setiap perusahaan tersebut akan dengan mudah mencapai tujuan dari target usahanya.

Definisi prosedur menurut **Ardiyos**, yaitu :

> **"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam".**
>
> **(2004:734)**

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Mulyadi**, yaitu :

> **"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang jadi berulang-ulang."**
>
> **(2001:5)**

Berdasarkan kedua definisi diatas prosedur dapat diartikan suatu kegiatan

yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Pajak

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut **Ray M. Sommerfeld, Hershel M, Anderson**, dan **Horace R. Brock** yang dikutip dalam bukunya **Moh. Zain**, adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah suatu pangalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

(2007:12)

Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip dalam bukunya **Moh. Zain**, adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapati jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

(2007:11)

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai beriku:.

"Pajak ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada Negara
2. Dapat dipaksakan karena berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara,pengeluaran rutin, pembiayaan pembangunan dalam hal menjalankan Pemerintahan.

3.1.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut **Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati**, adalah sebagai berikut:

"Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman(termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang berada diwilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan".

(2010: 273)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut **Erly Suandy**, adalah sebagai berikut:

"Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah, dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak".

(2008 : 64)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut **Buku Panduan Hak dan Kewajiban**, adalah sebagai berikut:

"Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan

pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemda baik provinsi maupun kota".

(2009 : 5)

Berdasarkan definisi- definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

3.1.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta mempermudah menghitung pajak terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan faktor sebagai berikut:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan, dan lain – lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan, faktor yang mempengaruhi adalah:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkunan, dan lain – lain

Objek Pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
    a. Tempat ibadah
    b. Tempat pelayanan kesehatan
    c. Tempat pendidikan
    d. Untuk Sosial
    e. Untuk kebudayaan Nasional
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dsb
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, hutan wisata, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan untuk perwakilan diplomatikberdasarkan asas timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Hual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 juni 2000 sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka NJOPTKP hanya diberikan satu kali terhadap Objek Pajak yang paling besar pajak. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyasuaian besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2. Setiap wajib pajak diberikan NJOPTKP.
3. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah daerah Kabupaten/Kota atas nama Menteri Keuangan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah Setempat.
4. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan ini yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional, setinggi- tingginya Rp 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

3.1.2.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

a. Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan PBB bukan merupakan bukti kepemilikan.
b. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
c. Apabila terhadap suatu Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, maka Direktorat Jenderak Pajakakan menetapkan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud diatas sebagai Wajib Pajak.

3.1.2.5 Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :
   a. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan /perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
   b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
   c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
   d. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
   e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
   f. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius

sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

2. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009**, mendefinisikan bahwa :

"Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dll) atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Dasar hukum dalam pemberian pengurangan PBB adalah :

a. Pasal 19 Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan PBB.

c. Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB.

Fungsi dan Tujuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi Masyarakat adalah sebagai berikut:

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. Fungsi PBB adalah sumber devisa bagi negara untuk pembangunan di Indonesia, karena dengan adanya pajak khususnya PBB maka otomatis akan menambah pemasukan bagi negara untuk pembangunan. Untuk lebih lanjut Tujuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya untuk dimasukan ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Mendidik masyarakat agar selalu membayar pajak dimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan bangsa dan akan sangat bermanfaat jika pajak tersebut digunakan dengan tepat guna.

3.1.2.6 Tarif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan peraturan pelaksanaan undang-undang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 362/KMK.04/1999 tentang pemberian pengurangan PBB, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB, Keputusan Direktorat

Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 Pasal 1 pengurangan Pajak dapat diberikan kepada :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; diberikan pengurangan setingi-tingginya 75% (Pasal 5 huruf 1).
b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal obyek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; diberikan pengurangan sampai dengan 100% (pasal 5 huruf 2).
a. Wajib Pajak anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran pembela Kemerdekaan termasuk janda/dudanya; ditetapkan pemberian pengurangan PBB sebesar 75% (pasal 5 huruf 3).

3.1.2.7 Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB

Syarat – syarat permohonan pengurangan PBB adalah:

a. Satu permohonan untuk satu SPPT PBB untuk pengajuan perorangan atau satu permohonan untuk beberapa objek dengan tahun yang sama untuk pengajuan kolektif.
b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alas an yang jelas.

c. Diajukan kepada kepala KPP Pratama.
d. Ditandatangani oleh WP, dalam hal dkuasakan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
e. Diajukan selambat – lambatnya :
    a. 3 bulan terhitung sejak diterimanya SPPT.
    b. 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB.
    c. 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB.
    d. 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana.
    e. 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya Kejadian Luar Biasa.
    f. Kecuali WP dapat menunjukkan dalam kondisi *force majeur*.
f. Tidak memiliki tunggakan PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan (dilampiri dengan bukti pembayaran tahun sebelumnya).
g. Tidak Diajukan keberatan atau banding atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan.
h. Fotocopy SPPT/ SKP tahun pajak yang dimohonkan pengurangan.
i. Fotocopy KTP
j. Fotocopy SK Pensiun/ Daftar Penghasilan/ SPT Tahunan PPh/ Surat Keterangan Tidak Mampu.
k. Fotocopy rekening listrik/ Telepon/ Air.
l. Fotocopy bukti kepemilikan apabila nama yang tercantum dalam SPPT berbeda.

m. Bukti pendukung lain yang menguatkan alasan pengajuan permohonan.

3.1.2.8 Keputusan Permohonan Pengurangan PBB

Keputusan permohonan pengurangan PBB adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP, atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Keputusan pengurangan dapat berupa:
    a. Diterima seluruhnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya apabila hasil penalitian secara administrasi dan atau verifikasi lapangan menunjukkan hal- hal yang sesuai dengan alasan permohonan pengurangan.
    b. Diterima sebagian. Permohonan dikabulkan sebagian apabila dari hasil pemeriksaan dan administrasi dan atau verifikasi lapangan menunjukkan sebagian daata yang sesuai dengan alasan permohonan.
    c. Ditolak. Permohonan ditolak seluruhnya apabila dari hasil pemeriksaan dan administrasi dan ataau verifikasi lapangan

menunjukkan data yang tidak sesuai dengan alasan pengajuan permohonan pengurangan.

4. Keputusan atas permohonan pengurangan pajak harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulansejak diterimanya permohonan pengurangan wajib pajak. Jangka waktu sebagaimana tersebut terhitung sejak:
   a. Tanggal tanda terima Surat Permohonan, dalam hal surat permohonan disampaikan secara langsung;
   b. Tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan, dikirimkan melalui pos (biasa maupun tercatat) atau sarana pengiriman lainnya.
5. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan pajak dikabulkan.
6. Keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

3.1.2.9 Kondisi yang Menyebabkan Terjadinya Pengurangan Pembayaran PBB.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. Dalam Pengurangan Pembayaran PBB dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Kondisi tertentu Wajib Pajak
    a. Objek Pajak berupa lahan pertanaian, perkebunan, perikanan, peternakan, yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi.
    b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah, namun nilai jual Objek Pajaknya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
    c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiun, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi.
    d. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah.
    e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Veteran Pejuang dan Pembela Kemerdekaan termasuk janda atau dudanya.
    f. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak badan, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditasnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Kondisi dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam dan sebab lainnya yang luar biasa. Contoh : banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan lain-lainnya.

Terhadap kondisi tertentu Objek Pajak, pengurangan dapat diberikan maksimal 75 % dari pajak terutang, sedangkan apabila terkena bencana alam dan sebab luar biasa lainnya, pengurangan dapat diberikan maksimal 100 % dengan mempertimbangkan kondisi secara wajar dan objektif.

3.1.3.0 Dokumen Pendukung Permohonan Pengurangan PBB

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :

1. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
    1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    2. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    3. Dokumen pendukung lainnya.
2. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
    1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
        a. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
        b. Penghasilan Wajib Pajak rendah
    2. Fotokopi Kartu Keluarga;

3. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
4. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
5. Dokumen pendukung lainnya.

3. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    1. Fotokopi surat keputusan pensiun;
    2. Fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
    3. Fotokopi Kartu Keluarga;
    4. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    5. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    6. Dokumen pendukung lainnya.
4. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
    1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga;
    3. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    4. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    5. Dokumen pendukung lainnya.
5. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :

1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah
2. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon
5. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau
6. Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa :

1. Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya
2. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya
3. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau
4. Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :

1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
2. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait, dan/atau
3. Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak
2. Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya, dan/atau
3. Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :

1. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
2. Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
3. Dokumen pendukung lainnya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah:

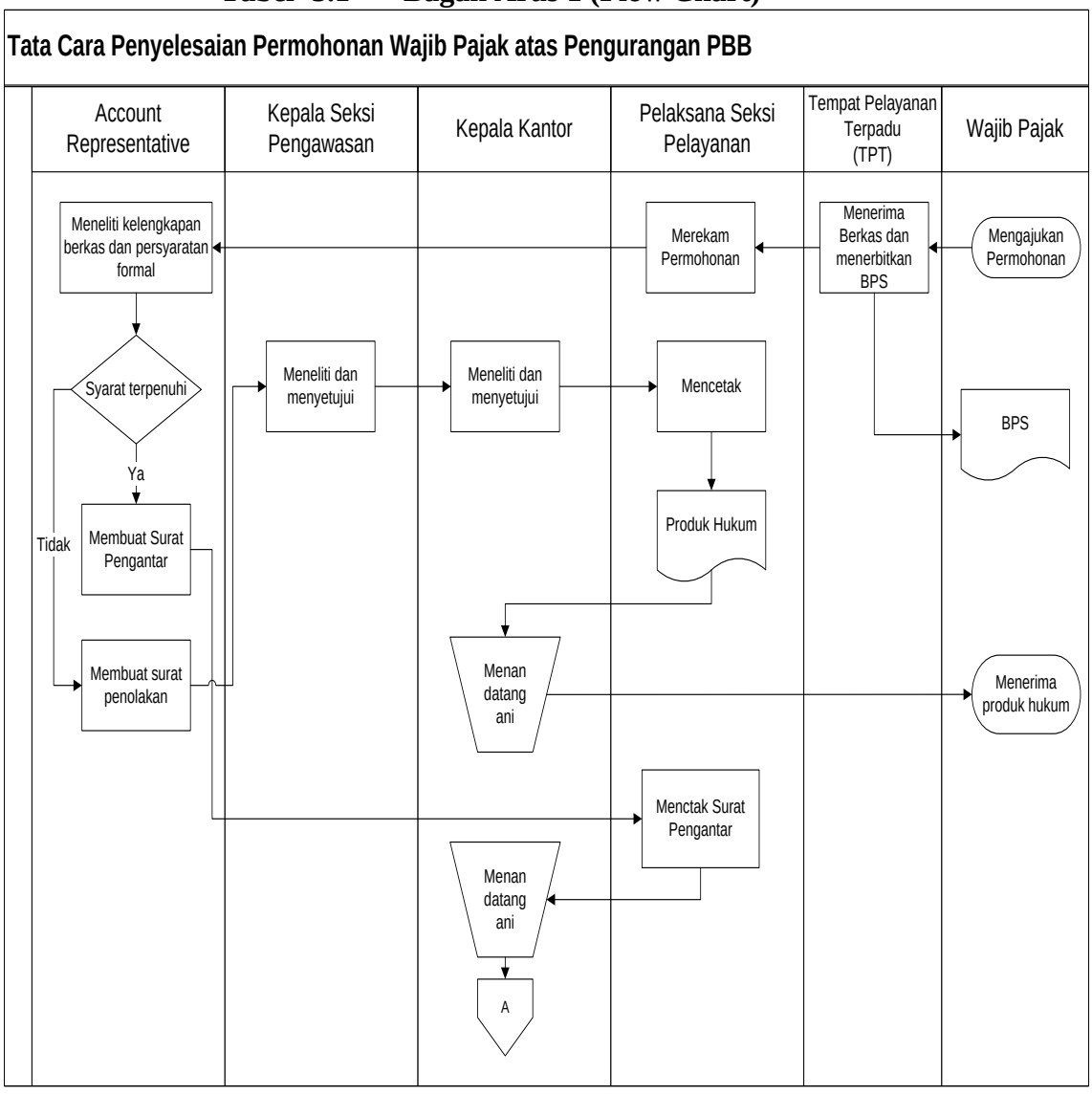
1. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Ditempatkan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon IV) lalu dijelaskan apa tugas dan tanggung jawab dari Seksi tersebut.
3. Mendapatkan penjelasan mengenai bidang yang akan diaksanakan oleh penulis yaitu tentang prosedur pengurangan pembayaran PBB (Pajak

Bumi dan Bangunan) pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Bandung Cicadas

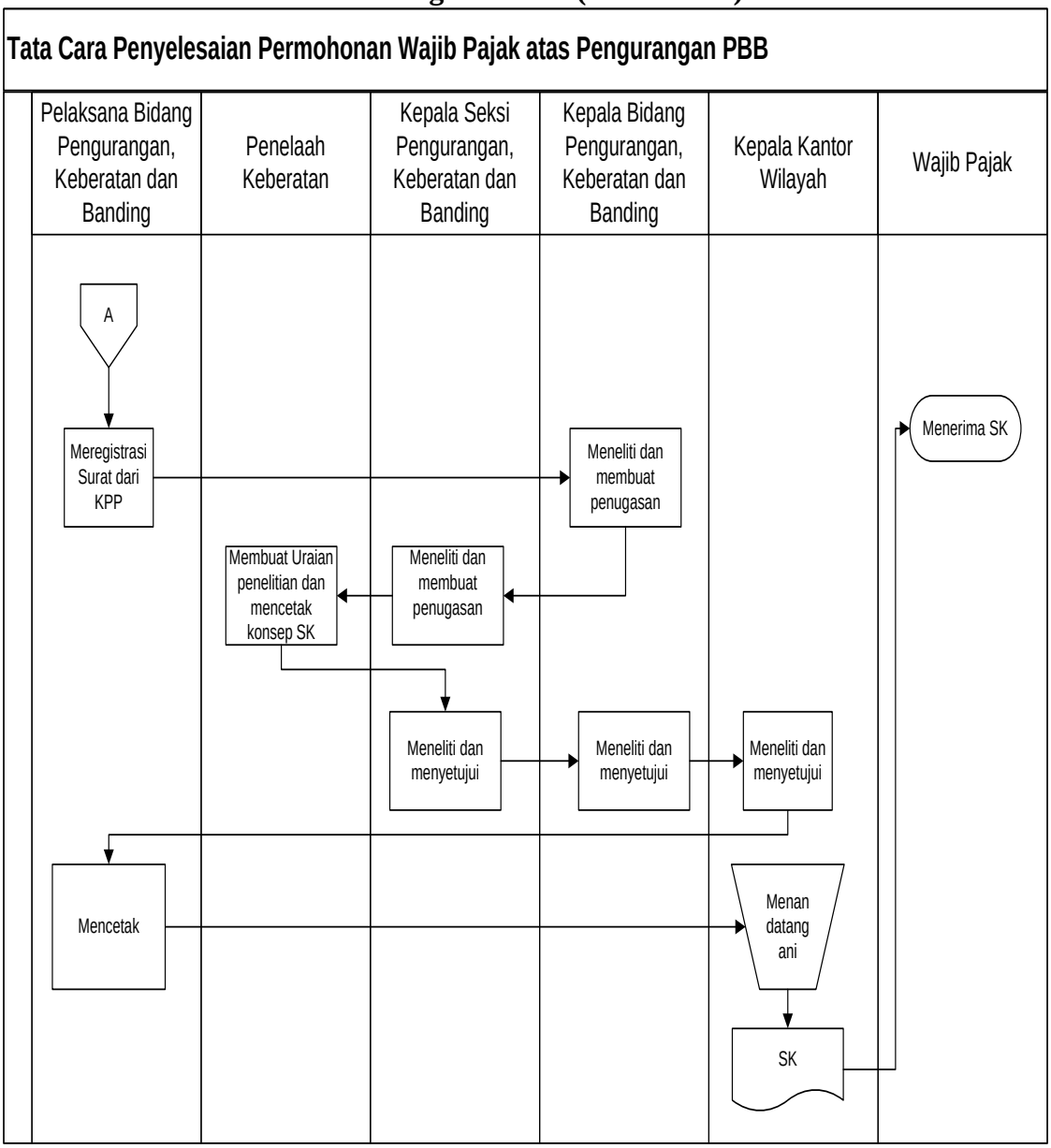
3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Permohonan Pengurangan PBB

Tabel 3.1 Bagan Arus 1 (Flow Chart)



Tabel 3.2 Bagan Arus 2 (Flow Chart)



3.3.2 Pelaksanaan Permohonan Pengurangan PBB

Besarnya pengurangan PBB yang akan diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 362/KMK.04/1999 tentang pemberian pengurangan PBB.

Proses penyelesaian pengurangan PBB berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) menerima permohonan pengurangan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, terhadap Wajib Pajak dihimbau untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan PBB. Petugas TPT merekam permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada *Account Representative* (AR).
4. AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak. Apabila persyaratan formal terpenuhi, AR meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah wewenang Kepala KPP Pratama atau wewenang Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan menjadi wewenang KPP

Pratama, maka AR membuat Uraian Penelitian dan konsep surat keputusan berdasarkan hasil penelitian lapangan, serta menyerahkan uraian dan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian Penelitian, dan memaraf konsep surat keputusan, kemudian meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan.
7. Surat Keputusan atas permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak dikirim ke Wajib Pajak (*Standard Operating Procedures* Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak) .
8. Dalam permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal, AR membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan menyerahkan konsep surat tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses.
11. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses dikirim ke Wajib Pajak (*Standard Operating Procedures* Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak)

12. Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan PBB merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah, AR memroses konsep Surat Pengantar ke Kantor Wilayah.
13. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar, dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan.
14. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar, kemudian menerus ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar.
16. Surat pengantar dikirim ke Kantor Wilayah (*Standard Operating Procedures* Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak).

3.4 Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek

3.4.1 Analisis Prosedur Permohonan Pengurangan PBB

Prosedur Permohonan Pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dan *Standar Operating Prosedur*.

Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan meneruskan kepada AR. AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum berupa Surat Penolakan Permohonan. Produk hukum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak

menerima produk hukum yang dikirim melalui Subbag Umum. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, AR menyiapkan Surat Pengantar dan mengirimkan ke Kanwil melalui Subag Umum. Pelaksana Bidang PKB menerima Berkas Permohonan, membuat registrasi dan meneruskan kepada Kepala Bidang. Kepala Bidang meneliti dan membuat penugasan kepada Kepala Seksi PKB. Kepala Seksi PKB meneliti dan membuat penugasan kepada Penelaah Keberatan.

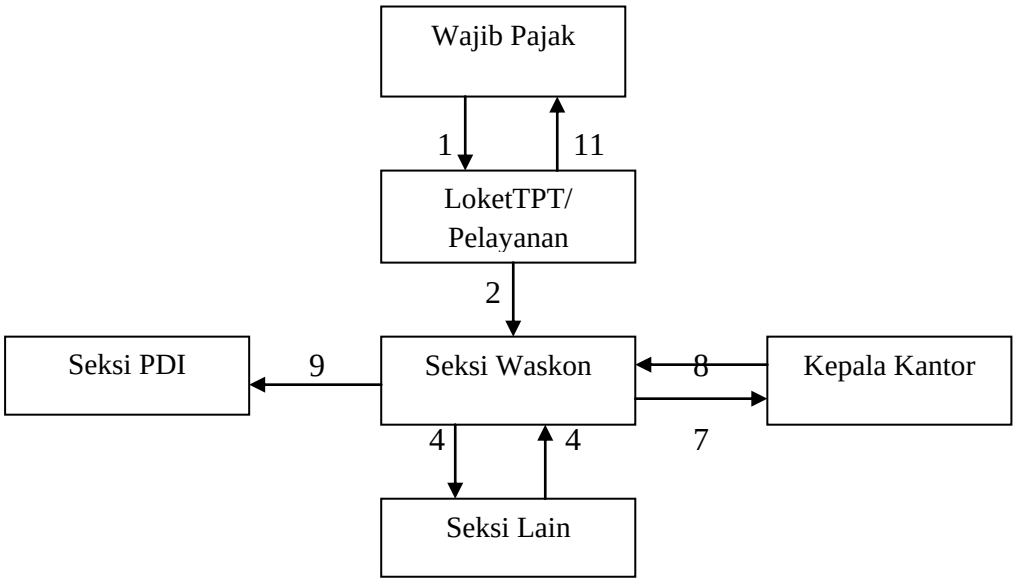
Penelaah Keberatan membuat konsep Uraian Penelitian (berita acara pemeriksaan sederhana). Kepala Seksi PKB meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Bidang PKB. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Penelaah memperbaiki konsep tersebut. Kepala Bidang PKB meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Kanwil. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut. Kepala Kanwil meneliti dan memberikan persetujuan serta menandatangani SK. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan (SK) melalui Bagian Umum. Proses selesai.

3.4.2 Analisis Pelaksanaan Permohonan Pengurangan PBB

Prosedur Permohonan Pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dan *Standar Operating Prosedur*. Berikut ini merupakan proses penyelesaian pengurangan PBB di KPP Bandung Cicadas beserta sketsa arus kegiatannya.

Gambar 3.4.2.1

Bagan proses penyelesaian pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas



Keterangan :

1. Wajib pajak memasukkan permohonan pengurangan PBB dan syarat-syarat dalam pengajuan pengurangan PBB melalui loket TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) Pelayanan.
2. Setelah dilakukan pengecekan dan ternyata syarat-syarat dalam pengajuan pengurangan PBB telah lengkap maka petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) meneruskan surat permohonan dan persyaratan tersebut yang telah diterima kemudian diserahkan kepada kepala seksi pengawasan dan Konsultasi.
3. Kepala seksi pengawasan dan Konsultasi mengecek kembali kelengkapan berkas yang diterima kemudian mendisposisikannya kepada AR (*Account*

Representative). AR meneliti pemenuhan persyaratan formal dan tambahan seperti rekening listrik, telepon, air, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan besarnya pengurangan PBB. Setelah itu AR meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau wewenang Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan menjadi wewenang KPP Pratama, maka AR melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan dan dituangkan dalam berita acara.

4. Setelah dilakukan PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor) dan PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan), untuk permohonan dengan pokok ketetapan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 bekerja sama dengan seksi-seksi lain yang terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan.
5. Berkas permohonan, berita acara PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor) dan berita acara PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan), dan konsep SK (Surat Keputusan) pengurangan PBB terutang diberikan kepada kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diperiksa dan disetujui .
6. Konsep SK (Surat Keputusan) pengurangan PBB terutang yang disetujui kemudian diberi nomor SK oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengirim hasil pencetakan SK pengurangan PBB terutang kepada kepala kantor untuk ditandatangani.

8. SK Pengurangan yang sudah ditandatangani oleh kepala kantor dikembalikan ke seksi pengawasan dan konsultasi untuk ditandanangani oleh kepala seksi pengawasan dan konsultasi.
9. SK Pengurangan yang sudah ditandanangani oleh kepala kantor dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi dikirim ke seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) untuk direkam dan dicetak.
10. Hasil cetakan dari seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) dikirim ke seksi pelayanan untuk dilakukan pembukuan perkecamatan.
11. Hasil penyelesaian pengurangan berupa SK (Surat Keputusan) pengurangan diberikan kepada wajib pajak dan salinannya disimpan sebagi arsip.